

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PRAKTIK  
PROSTITUSI *ONLINE* BAGI MUCIKARI DAN  
PELACUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK<sup>1</sup>**

Oleh : Delfia F.E Tenda<sup>2</sup>

Alsam Polontalo<sup>3</sup>

Djefry W. Lumintang<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui cara penegakan hukum efektif bagi mucikari dan pelacur dalam pelaksanaan prostitusi *online*, metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normative dengan kesimpulan 1. Penegakan Hukum dalam praktik prostitusi *online* adalah Pasal 506 KUHP, Pasal 298 KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan prostitusi *online* adalah peraturan perundangan tidak serta-merta dapat melakukan penangkapan dan penahanan kepada para pihak karena dalam KUHP belum mengatur tentang prostitusi *online*, serta belum adanya aturan hukum yang efektif yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi *online*.

Kata kunci : Prostitusi *online*, mucikari, pelacur.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya segala tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum yang ada hal tersebut sesuai yang tertuang dalam pembukaan Undang -Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara

hukum".<sup>5</sup> Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu pula hukum berupa norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Sebagai negara hukum, maka penegakan hukum menjadi alat kontrol dalam kehidupan masyarakat. Bahwasanya hukum memainkan peranan yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, manfaat, dan lain-lain. Tujuan hukum pununjang atau pendukung atas teori hukum yang dapat merekayasa masyarakat (*law as a tool social engineering*) yang dikemukakan oleh Rouscou Pound adalah teori tentang efektivitas dan validitas hukum.<sup>6</sup>

Kasus prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang sulit diberantas namun dapat dikendalikan. Praktek terjadi di kalangan menengah atas maupun menengah bawah, sehingga kasus prostitusi menjadi bisnis atau mata pencaharian dari sebagian orang dan dilakukan melalui berbagai cara antara lain jejaring sosial, pihak penyedia jasa perantara mempromosikan layanan prostitusi disediakan untuk oknum yang berminat dari penyedia. Transaksi dilakukan melalui media sosial, setelah terjadi transaksi terjadi kesepakatan dan dapat dilakukan pembayaran tidak langsung atau melalui transfer rekening dan pembayaran langsung.

Prostitusi *Online* adalah masalah sosial yang sampai saat ini asal mulanya tidak dapat diketahui secara pasti, namun saat ini praktek prostitusi masih terus terjadi baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ada beberapa daerah di Indonesia yang dikenal sebagai daerah pemasok perempuan yang diperjual belikan. Olehnya perlu adanya kebijakan dalam upaya penanggulangan prostitusi sebagai pembaharuan hukum pidana. Pihak yang ikut terlibat dalam prostitusi tidak dapat dijerat oleh hukum pidana, hanya mucikari atau penyedia tempat yang dapat dijerat hukum pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Nazruddin Lahif. Teori Hukum sebagai Sarana/Alat memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. *Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017

<sup>7</sup> Anindia I.A, and R. B. Sularto, Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya Penanggulangan Prostitusi sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum*

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM.18071101311

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi *online* belum berlaku efektif dalam menjerat dan menanggulangi prostitusi *online* di Indonesia. Apabila tidak ada pengaturan hukum positif yang mengatur tentang hal tersebut, maka para pengguna jasa prostitusi *online* akan merasa aman dan tetap leluasa membeli jasa untuk kepuasan mereka semata. Secara konkrit masalah yang diangkat dalam penulisan ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi *online* di Indonesia serta bagaimana pembaharuan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi *online* di Indonesia. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dan memahami mengenai pembaharuan hukum pidana terhadap pengguna jasa prostitusi *online* di Indonesia.<sup>8</sup>

Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan prostitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan bagaimana sanksi hukum pelaku praktek prostitusi *online* dapat diterapkan. Efektivitas pengaturan hukum tentang prostitusi *online* belum sepenuhnya diterapkan dalam beberapa aturan yang dapat dikaitkan dengan kasus prostitusi antara lain: (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) Pasal 284, 296 dan 506, KUHPidana, (3) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, (4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penegakan hukum di Indonesia mengenai prostitusi sebenarnya masih kurang dalam hal memberikan sanksi terhadap pelaku praktek prostitusi khususnya *client* (*pengguna jasa*) dan Pekerja Seks Komersial (PSK) karena praktek ini belum dapat ditekan perkembangannya karena pemberian efek jera bukan hanya pada mucikari tapi juga kepada *client* (*pengguna jasa*).<sup>9</sup>

---

Indonesia, vol. 1, no. 1, pp. 18-30, Jan.2019. Lihat: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4276> Diunduh 7 Oktober 2021

<sup>8</sup> Saraswati NKAG, M. Subawa dan Kerta Wicara. Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi *Online* menurut Hukum Positif di Indoneia. Journal, 2016 - ojs.unud.ac.id.

<sup>9</sup> Raisanta Wongso. Kejahatan Cyber berbasis Prostitusi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informatika dan Elektronik

Kegiatan prostitusi *online* masih merupakan penyakit masyarakat yang perlu penegakan hukum yang lebih komprehensif baik terhadap pelaku prostitusi atau orang yang memudahkan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum perbuatan melawan hukum bagi mucikari dan pelacur dalam kegiatan prostitusi transaksi *online*?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum kegiatan prostitusi transaksi *online*?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

## PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Pidana Perbuatan Melawan Hukum Mucikari dan Pelacur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara substansi terdapat beberapa peraturan hukum positif dalam menindak kejahatan Prostitusi *online* di antaranya Pasal 506 KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi pidana bagi pelaku prostitusi *online* dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi: "Setiap

---

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11994>. Diunduh 30 September 2021.

orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah)". Pasal 27 ayat (1) berbunyi:" UU ITE melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun". Dalam Pasal 298 KUHP juga menyatakan bahwa "Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan atas kegiatan cabul yang dilakukan orang lain dengan ancaman pidana maksimal 1 tahun 4 bulan".

Kaitannya penegakan hukum dan kegiatan prostitusi *online* merupakan fungsi pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht* (hukuman melanggar tindakan dengan benar). Dalam KUHP Indonesia sebagaimana halnya *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang berlaku di Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawabkan pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat, yang menjadi perantara dalam prostitusi yaitu mucikari atau geromo adalah lelaki hidung belang yaitu baik pria maupun wanita orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial.

Prostitusi atau pekerja seks komersial (PSK) bisa saja tidak tinggal bersama dengan mucikari (dalam suatu bordil), tetapi selalu berhubungan para PSK. Dimana mucikari dapat pula berperan dalam memberi perlindungan kepada pekerja seks komersial.

Misalnya ada pengguna jasa yang berbuat kurang ajar atau merugikan pekerja seks komersial. Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial. Biasanya persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian, mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur pekerjaan para PSK.

Karena banyak pekerja seks komersial yang berhutang budi pada mucikari sehingga banyak pekerja seks komersial yang diangkat dari kemiskinan atau masalah keluarga yang kurang harmonis dan pisah rumah tangga / cerai. Kegiatan transaksi merupakan tindakan eksploitasi oleh mucikari terhadap prostitusi atau kepada pelacur asuhannya. Tindakan mucikari merupakan tanggungjawab dalam pelaksanaan transaksi *online*, apabila terjadi hal-hal yang merugikan pelacur atau kemuningkatan terjadi perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaan transaksi penjualan manusia, untuk pelampiasan nafsu seks dari pihak laki-laki dan atau sebaliknya.

Untuk membuktikan adanya transaksi prostitusi maka harus mencermati bahwa kegiatan ada pertanggungjawaban pidana harus memenuhi bahwa syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor di luar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan di pidana apabila dalam keadaan sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan dalam MvT. Apabila dalam diri seseorang pembuat tidak terdapat keadn sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang tidak dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.

Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Unsur kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat

unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan<sup>10</sup>.

Pemidanaan dan penindakan merupakan sanksi dalam hukum pidana.<sup>11</sup> Bagian terpenting dari suatu KUHP adalah stelsel pidananya karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak akan ada artinya. Pidana merupakan bagian mutlak dari hukum pidana, karena pada dasarnya hukum pidana memuat dua hal, yakni syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidanya itu sendiri.<sup>12</sup> Pada hakikatnya pemidanaan merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dari suatu tindak pidana, sedangkan suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti tidak ada sama sekali. Sanksi tidak lain merupakan reaksi akibat dan konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.<sup>13</sup> Sifat hakikat sanksi secara konvensional dapat diadakan perbedaan antara sanksi positif yang merupakan imbalan dengan sanksi negatif yang berupa hukuman. Kalangan hukum lazimnya beranggapan bahwa hukuman merupakan penderitaan, sedangkan imbalan merupakan suatu kenikmatan, sehingga akibat-akibatnya pada perilaku serta merta akan mengikutinya.<sup>14</sup>

Dalam pembahasan ini dibatasi hanya yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak perempuan yang dikenal dengan "trafficking" kecenderungannya semakin meningkat di Indonesia dan sudah seharusnya segera mendapatkan penanganan yang serius dari berbagai kalangan dan tentu saja oleh pemerintah. Masalah Perdagangan perempuan dan Anak menjadi pembicaraan yang serius dan menjadi issue global karena dianggap melanggar hak asasi manusia selain itu penghormatan terhadap manusia harus semakin nyata karena

pada dasarnya setiap manusia atau individu harus dihormati sesuai dengan harkat dan martabatnya tanpa ada perbedaan (diskriminasi) apapun oleh siapapun. Bisa dikatakan perdagangan perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan dan sudah sepantasnya negara ikut bertanggung jawab melalui berbagai kebijakan sehingga mampu mengeliminir atau menekan agar kejahatan ini semakin berkurang. Bencana gempa dan tsunami yang beberapa waktu lalu terjadi di Aceh juga memunculkan kecemasan telah terjadi perdagangan anak pasca bencana tersebut. Perdagangan perempuan sampai sekarang belum memiliki definisi yang baku. Banyak ahli memberikan definisi sesuai dengan konteksnya. Pada tahun 2000 lewat Majelis Umum PBB telah menetapkan sebuah protocol : "Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak". Protokol ini merupakan *Annex* dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang juga ditetapkan tahun 2000. Dalam protokol ini dimuat definisi perdagangan manusia sebagai berikut: (a) "Perdagangan manusia" adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atau orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. ( b ) Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud yang kemukakan dalam sub alinea (a) artikel ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sub alinea (a) digunakan; (c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai "perdagangan manusia" bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satupun cara yang dikemukakan dalam sub alinea (a) pasal ini; (d) "anak" adalah setiap orang berumur di bawah delapan belas tahun.

---

<sup>10</sup> Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana . Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Prenadamedia Group 2016 Jakarta. Hlm. 1-2

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 185

<sup>12</sup> Niniek Suparni, 2007, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

<sup>13</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lumintang, Op.cit, Hlm. 194

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto IV), Hlm. 82.

Berkaitan dengan perdagangan perempuan, saat ini lebih banyak dilakukan dalam kasus pelacuran dengan menggunakan perangkat telepon genggam untuk melakukan transaksi tanpa mengabaikan pembahasan tentang Informasi. Transaksi penjualan perempuan atau prostitusi secara Elektronik yang dilakukan sangat berbeda dengan cara atau mekanisme pada umumnya dan perbedaannya adalah karena sistem permintaan dan penawaran dilakukan secara langsung dengan menggunakan sarana elektronik.

Transaksi penawaran dan permintaan dimana perempuan atau prostitusi dijadikan objek seperti perdagangan perempuan dikategorikan sebagai jual beli barang. Kegiatan perdagangan perempuan dapat pula dibedakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap pratransaksi, tahap transaksi (yang sesungguhnya) dan tahap purna transaksi. Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, chat, dilakukan melalui tulisan sedangkan *video conference* dilakukan melalui media elektronik, dimana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat pembantu.

Transaksi elektronik terhadap perdagangan, para pihak yaitu mucikari dan prostitusi, wajib menggunakan media telepon genggam atau computer dengan terlebih dahulu mendaftarkan penggunaan sarana terdaftar seperti surat elektronik, maupun sarana lain dalam *e-mail* yang berlaku, agar dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bertransaksi. Saat ini dilakukan melalui *Handphone* yang valid serta terhubung dengan perangkat *WhatsApp* atau WA, atau jenis lainnya.

Sebelum melakukan transaksi, mucikari atau prostitusi melakukan negosiasi, dan apabila terjadi kesepakatan maka transaksi dapat dilakukan pembayaran secara langsung atau setelah selesai transaksi. Syarat pertama yang mengatur tentang kesepakatan, disyaratkan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus mempunyai kebebasan kehendak untuk mengadakan perjanjian.

Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi diatur hanya dalam 1 pasal, yaitu Pasal 298 KUHP. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan

acamanan pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para geromo, mucikari atau pemilik dan atau pengelola rumah bordir. Dengan demikian pasal ini melarang segala bentuk dan praktik kegiatan melacurkan orang lain dan mendapatkan keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian. Dalam beberapa putusan pengadilan, tidak hanya mucikari yang pernah dihukum seseorang yang menyewakan kamarnya untuk kegiatan prostitusi pun pernah dihukum oleh pengadilan meskipun orang tersebut bukan mucikari atau geromo, namun mendapatkan keuntungan atas sebuah perbuatan cabul yang dilakukan oleh prostitusi dengan pelanggan.

Perbuatan prostitusi antar si pelacur (pekerja seks komersial) dengan pelanggannya bukanlah tindak pidana menurut KUHP Indonesia, sehingga segala bentuk kegiatan prostitusi yang dikelola atau di-*manage* sendiri oleh dirinya dengan pelanggannya tidak bisa dikategorikan sebagai delik yang diancam dengan hukuman termasuk juga pelacuran *online* yang dikelolanya sendiri dengan pelanggan/pelanggan-pelanggannya.

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan prostitusi *online* yang dikelola secara pribadi oleh perempuan yang menjajakan dirinya kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten cabul, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik (email, media sosial, atau layanan pesan singkat). Mengacu pada ketentuan UU-ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat (1) UU-ITE.

Kegiatan prostitusi *online* yang dilakukan secara terselubung, menjadi pertanyaan bagaimana dengan pelanggan seks. KUHP tidak mempersoalkan pelanggan yang membeli seks pada sebuah kegiatan prostitusi. Hal ini

menunjukkan bahwa pembeli seks pada sebuah kegiatan prostitusi bukanlah sebuah delik atau perbuatan yang melawan hukum, kecuali jika yang dibeli adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun. Jika hal ini dilakukan, maka perbuatan ini bisa diancam dengan UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 Juncto UU No. 35 Tahun 2014). Demikian juga jika pembeli seks adalah laki-laki atau perempuan yang telah bersuami/beristeri maka bisa dikenakan delik zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana maksimum 9 bulan. Namun delik zina ini adalah delik aduan, sehingga harus ada pengaduan dari pasangan yang syah yaitu suami atau isteri pelaku zina. Jika tidak ada pengaduan, maka pembeli seks tersebut tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Ketentuan dalam KUHP hal-hal mengenai pelacuran diatur dalam beberapa pasal yakni: Pasal 296 KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Kata "pekerjaannya" juga pada teks lain dipakai "pencariannya", dimaksudkan bahwa yang bersangkutan menerima bayaran. Kata "sengaja" ditunjukkan pada mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, kata "kebiasaan" berarti telah berulang-ulang. Artinya unsur-unsur seseorang (muchikari/ germo) yang menyediakan tempat/ rumah/ kamarnya untuk melakukan perbuatan melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu nya) kepada perempuan dan laki-laki maka perbuatan tersebut dapat ditindak lanjutin dengan delik pidana yang terdapat pada ketentuan Pasal 296 KUHP ini. Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa : "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun". Pasal 506 KUHP menyatakan bahwa : "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan mata pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun". Artinya barang siapa sebagai germo/ muchikari mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang wanita, dipidana kurungan selamalamanya satu tahun. Tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-

masing yakni : 1. Barang siapa; 2. Sebagai seorang germo; 3. Mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang wanita. 62 "Adanya germo atau muchikari ini merupakan salah satu faktor yang terpenting, yang memungkinkan terjadinya perbuatan-perbuatan melanggar kesusilaan secara luas, tidak dapat disangkal lagi kebenarannya merupakan penyebab dari mewabahnya penyakit kotor dikalangan masyarakat luas, yang pada giliran selanjutnya dapat menyebabkan keturunan dari mereka yang terkena penyakit kotor itu mengalami suatu retardasi mental, bahkan juga terkena penyakit jiwa".

Dengan demikian unsur-unsur seorang yang melakukan perbuatan menjalankan bisnis praktek pelacuran (muchikari/ germo) secara jelas dan tegas sudah seharusnya dapat ditindak lanjuti dengan delik pidana dengan ketentuan Pasal 506 KUHP. Dengan demikian, pembeli seks tidak bisa dipidana jika tidak memenuhi kualifikasi yang saya sebutkan di atas, demikian juga dengan pelacur (pekerja seks komersial) tidak bisa dipidana. Posisi mereka hanyalah sebagai saksi, itupun jika prositusi itu melibatkan germo atau muchikari atau pihak lain yang mendapatkan keuntungan atas berlangsungnya transaksi seksual tersebut.

Dalam konteks prositusi *online*, yang melilit seorang artis, maka analisis hukumnya juga sama. Jika si artis tersebut bukan seorang muchikari, atau orang yang mendapatkan keuntungan atas sebuah kegiatan prostitusi maka tentu saja tidak bisa dinyatakan perbuatannya sebagai sebuah delik atau perbuatan pidana. KUHP maupun UU-ITE tidak bisa menjeratnya. Pertanyaannya adalah kenapa KUHP tidak mengkriminalkan perbuatan pelacuran dan pembeli seks. KUHP yang masih berlaku saat dalam proses perbaharuan ini masih terus diberlakukan dengan melakukan penyempurnaan di beberapa bagian. Oleh karena itu, nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut dalam KUHP ini adalah nilai-nilai barat yang tentu saja berbeda dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum yang hidup dalam masyarakat, kegiatan prostitusi adalah kegiatan yang tercela, kegiatan yang melanggar norma, dan kegiatan yang tidak patut. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak saja bertentangan dengan jiwa bangsa tetapi juga bertentangan harkat martabat manusia. Pandangan ini sejalan pandangan RUU-KUHP. Menurut RUU-KUHP, prostitusi adalah kegiatan yang tercela, bukan saja oleh orang yang

mengambil keuntungan tetapi juga siappun yang terlibat dalam kegiatan ini. RUU KUHP juga memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga perbuatan-perbuatan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat digolongkan sebagai perbuatan yang melawan hukum.<sup>15</sup>

Perjanjian melalui elektronik mengikat sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang, berarti kekuatan suatu perjanjian yang dibuat secara sah sama dengan Undang-Undang. Juga ada alasan yang mendasar untuk mempercayai bahwa kekuatan perjanjian sama dengan Undang-Undang yang merupakan *consensus facit legem* menegaskan, bahwa cara melakukan perjanjian adalah Undang-undang bagi pembeli dan penjual yang membuat perjanjian. Perjanjian *Online* dilakukan melalui proses komunikasi elektronik yang berlangsung antara pengirim dengan penerima pesan elektronik, untuk memastikan bahwa pesan elektronik yang dikirim oleh pembeli telah diterima oleh penerima, dan penerima harus mempunyai hubungan melalui telepon merespon dengan mengirim pesan balasan kepada pengirim untuk memberitahukan bahwa penerima sudah menerima pesan elektronik.

Pemberitahuan ini penting karena tanpa pemberitahuan oleh penerima, pengirim tidak dapat memastikan bahwa apakah pesan elektronik sudah diterima oleh penerima. Waktu pengiriman pesan elektronik adalah bahwa pada saat pesan elektronik masuk ke dalam sistem informasi yang pada dasarnya di luar kemampuan kontrol dari pengirim pesan. Sementara itu, waktu penerimaan pesan elektronik adalah ketika pesan tersebut masuk ke dalam sistem informasi penerima. Tentu saja isi pesan elektronik yang dikirim oleh pengirim kepada penerima dapat berupa suatu penawaran.

Dalam menerapkan dan menentukan sanksi pidana dalam prostitusi *online* diperlukan pertanggungjawaban hukum dengan pemahaman bahwa mucikari dan pelacur mempunyai kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa pandangan seperti kemampuan bertanggungjawab secara hukum yang harus

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (1). Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan dapat menguasai pikirannya, yang memungkinkan untuk melakukan dan menentukan perbuatannya. (2). Bahwa dapat menentukan akan akibat dari perbuatannya; (3). Sehingga dapat menentukan keinginan atau kehendaknya akan tercapai. Adapun pertanggungjawaban yang kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan pikiran yang normal dengan kemampuan untuk memahami keadaan lingkungan dengan kenyataan perbuatan dan menyadari perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, dimana perbuatan tersebut dapat menentukan sanksi.

Dalam pertanggungjawaban hukum pidana, bahwa unsur-unsur dalam pelaksanaan Transaksi secara Elektronik khususnya prostitusi *online*, telah memenuhi syarat sesuai tindakan atau perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi. Unsur-unsur pemuataan melawan hukum, dan apabila terjadi sengketa, antara mucikari dan perempuan dalam prostitusi online dapat dikategorikan seperti pembeli dan penjual dalam hukum perdata, namun haruslah dapat dibuktikan dalam persidangan dalam menentukan kesalahan. Unsur-unsur pertanggungjawaban hukum menjurus kepada penegakan hukum, jika telah melakukan suatu tindak yang merugikan orang lain dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar).

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogenes*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan "berfikir" (*verstandelijke vermogens*), dari orang yang melakukan transaksi pembelian, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke* sengaja digunakan istilah "keadaan dan kemampuan jiwa seseorang".

Pertanggungjawaban perdata dalam prostitusi *online* disebut sebagai "*teorekenbaarheid*" dimaksudkan untuk menentukan apakah

---

<sup>15</sup> Baca: Achmad Sofian dalam: [PROSTITUSI ONLINE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA \(binus.ac.id\)](https://www.binus.ac.id) (15/2/2022).

seseorang yang melakukan transaksi barang atau jasa akan mempertanggungjawabkan atas tindakan hukum yang terjadi atau tidak.<sup>16</sup> Untuk menentukan adanya unsur kesalahan atau kesengajaan dalam bertransaksi, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab dari orang sebelum melakukan transaksi barang atau jasa, memiliki kesadaran dan menginsyafi tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui sebagai suatu ketercelaan dari tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sehingga orang tersebut dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah sengaja dalam penuntut perdata tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu sebagai alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan perbuatan yang dilakukan akan tetapi sebagai ganti kerugian apakah berupa barang atau uang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang mengatur bahwa hubungan jual beli barang dan jasa seorang perempuan merupakan perbuatan perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Disebutkan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>17</sup> Dengan demikian maka Perdagangan Orang sangat mempunyai hubungan dengan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat khusus pelacuran dilakukan oleh mucikari mulai dari tindakan perekrutan, pengangkutan,

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

## **B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Kegiatan Prostitusi Online**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan bahwa bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Dalam hal kepastian hukum maka faktor pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik sebagai tindakan pidana, dengan tindakan perbuatan dilaporkan oleh pihak yang diugikan, seperti tindakan melacurkan tidak membayar kesepakatan yang sudah di perjanjikan.

Berdasarkan uraian di atas maka faktor penghambat dalam Penegakan hukum apabila kegiatan yang dilakukan oleh Mucikari dikategorikan sebagai tindakan perdata apabila dikaitkan dengan Transaksi Elektronik dimana telah terjadi perjanjian dan dapat bertanggungjawab hukum secara perdata yang timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang melawan hukum, karena dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya perbuatan melawan hukum yang didalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*.

Tahapan munculnya tanggung jawab bahwa Perikatan merupakan awal mula timbulnya suatu pertanggungjawaban. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan Undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam

---

<sup>16</sup> Kanter E.Y & S.R Sianturi. Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta, 2002. Hlm. 249.

<sup>17</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Diunduh 15/2/2002)

hal hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pendapat yang dikritik dari R. Subekti karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar dan sebagainya. Sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-undang terdiri atas perikatan yang lahir dari Undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari Undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia dapat dibagi atas perikatan yang halal dan perikatan yang tidak halal, yaitu perbuatan melawan hukum. Jika perikatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestiknya maka disebut dengan wanprestasi, wanprestasi itu sendiri adalah ingkar janji atau tidak menepati janji.

Menurut Abdul R Saliman, bahwa wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian atau perikatan yang dibuat antara kreditur dan debitur. Wanprestasi sendiri diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Berkaitan dengan pelaksanaan perikatan kegiatan pelacuran dalam Transaksi Elektronika, maka unsur-unsur wanprestasi dalam transaksi adalah:

- a. Ada perjanjian oleh para pihak (ada permintaan dan penawaran);
- b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; (adanya penipuan dalam perjanjian karena salah satu pihak wanprestasi); dan
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. (merupakan faktor penghambat dalam menyelesaikan perjanjian).

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHP, berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".<sup>18</sup> Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sendiri yaitu : a. Adanya suatu perbuatan; b. Perbuatan tersebut melawan hukum; c. Adanya kesalahan pihak pelaku; d. Adanya kerugian bagi korban; e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.<sup>19</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>20</sup>

Menurut hukum faktor penghambat dalam transaksi prostitusi *online* dimana perlunya tanggungjawab pengguna jasa dan suatu akibat hukum yang ditimbulkan atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung

---

<sup>18</sup> R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermassa, Jakarta. 2008. Hlm. 42

<sup>19</sup> Baca: KUH Perdata Pasal 1365

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm 45

bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Menurut pasal 1365 KUHP data, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Penggunaan media *online* oleh para “wanita penghibur” “memperdagangkan” diri, boleh dibidang sebagai cara yang efektif, ekonomis dan tidak membutuhkan relasi dengan pihak lain. Kejelian memanfaatkan media *online* ini, merupakan terobosan baru dari cara-cara sebelumnya. Melalui relasi dengan pihak lain, sebagai perantara, kemudian berkembang lagi melalui iklan koran. Pada era reformasi ini, dimana keran kebebasan informasi begitu leluasa, bermunculan media cetak berbentuk tabloid yang menyajikan pemberitaan seputar kehidupan pribadi para *public figure*. Tabloid-tabloid ini juga menyuguhkan iklan nomor nomor telpon pribadi dari para “wanita penghibur”. Belakangan setelah tabloid-tabloid tersebut, ditinggal para pembaca, karena dianggap tidak menyakinkan pemberitaan yang bersifat edukatif, para “wanita penghibur” ini mulai merambah media *online*. Seperti misalnya *facebook*, *twitter*, *line*, dan sebagainya. Bagai kata pepatah sepandai-pandai tupai melompat suatu saat akan terjatuh.

Praktek pelacuran atau prostitusi dengan menggunakan media *online*, merupakan cara-cara baru dari cara yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Secara sosial mereka terlokalisir pada daerah tertentu dan merupakan daerah pelacuran yang terisolir. Perbedaan antara praktek pelacuran yang terisolir dengan praktek secara *online*, di mana secara umum perbedaan itu, dalam pelacuran yang terisolir, bagi pria hidung belang bebas memilih siapa wanita atau perempuan yang diinginkan dan berhadapan langsung. Dengan komunikasi singkat saat berhadapan langsung, akan terlihat juga bagaimana bahasa tubuh baik dari si wanita atau perempuan maupun dari pria hidung belang. Berbeda halnya melalui media *online* ada keterbatasan. Hanya melalui foto atau video, pria hidung belang mengetahui wanita atau perempuan yang diinginkannya. Kemajuan teknologi komunikasi, memungkinkan kedua belah pihak untuk berkomunikasi melalui *video call*. Jika melalui media *online* bersifat tertutup. Privasi masing-masing pihak terjaga kerahasiaannya sementara dengan cara berhadapan langsung sekalipun dalam kawasan terisolir sangat mungkin diketahui pihak lain.

Umumnya bagi pria hidung belang akan selalu berusaha dengan beragam cara untuk menutup diri pada situasi dan kondisi yang terbuka ini. Misalnya dengan penggunaan nama samaran, cara semacam ini juga sering digunakan bagi wanita atau perempuan yang menggunakan media *online*. Berangkat dari asumsi-asumsi tersebut, bagi teori anomie praktek prostitusi *online* menurut Robert K. Merton, kemajuan teknologi komunikasi ini (dengan hadirnya media *online*) merupakan suatu bentuk *rebellion* (pemberontakan) maupun *inovation* (inovasi) untuk mencapai tujuan dengan menggantikan atau merubah cara-cara yang ada, bahwa dorongan rasa ingin tahu, ingin mendapatkan kenyamanan menjadi aspek yang sangat menonjol. Dengan kemajuan teknologi komunikasi yang semakin cepat (media *online* ini), tentu berpengaruh juga terhadap perilaku pengguna media *online* ini dalam berinteraksi dan interelasi dengan siapa saja termasuk dengan pria hidung belang. Menurut Robert K. Merton akses dari *rebellion* (pemberontakan) ini yakni munculnya perilaku menyimpang terhadap nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Perubahan perilaku ini dengan sendirinya akan menyeret perubahan kultur dalam berkomunikasi (melalui media *online*). Adanya jaminan kenyamanan dan perlindungan terhadap privasi seseorang, maka siapa pun bebas memanfaatkan media *online* ini.

Rendahny pengetahuan akan hukum justru akan mempercepat tindakan yang bertentangan dengan hukum sehingga penegakan hukum perlu dilandasi oleh peraturan daerah untuk mengantisipasi perdagangan perempuan dan anak. Sebagai kepentingan bagi pelacur maka diperlukan perlindungan hukum karena pihak yang dirugikan mengandung aspek hukum. Rumusan pengertian perlindungan bagi pelacur merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pelaku yang wanprestasi, dan demi untuk kepentingan perlindungan kesewenangan-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang perlindungan hak-hak perempuan merupakan Payung Hukum bagi pelacur itu sendiri.

Tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam kajian hukum pidana. Dalam kasus-kasus pelanggaran transaksi

elektronika, hak setiap orang diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Pihak perempuan yang menjajakan tubuhnya untuk dinikmati oleh laki-laki apabila dikaitkan dengan penegakan hukum pidana secara umum tidak dapat di pidana.

Dengan demikian dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk dapat mempidanakan seorang pelacur, maka yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang di atur dan dikenalan sanksi menurut pasal dalam KUHP. Perbuatan Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana. Menurut Moeljatno pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subject tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subject tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman / pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda. Berbicara mengenai subjek tindak pidana, selanjutnya diarahkan pada wujud perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana. Wujud perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana.

Seorang di kategorikan sebagai Pelacuran berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan pencabulan. Perbuatan tersebut sebagai suatu pekerjaan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang

disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak dalam jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode beraneka ragam. Pelacuran adalah memberikan layanan hubungan seksual dengan imbalan. Dari penjelasan ini maka kegiatan tersebut adalah merupakan bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls/ dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (prosmiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya, dan perbuatan pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran, sehingga perbuatan perempuan atau laki-laki yang merahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Kehidupan "wanita penghubung" ini boleh jadi beragam tidak saja perseorangan juga di lokalisasi termasuk di hotel berbintang. Bahkan hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat seperti istilah "wanita panggilan", "wanita penghibur", "hostes." Bahkan ada juga yang menganalogikan dengan sebutan "ayam". Istilah-istilah tersebut merupakan pandangan dari istilah pelacuran. Istilah pelacuran ini boleh jadi merupakan istilah baku dalam kasanah ilmu pengetahuan yang dapat ditemukan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia. Istilah yang sama, juga digunakan dalam kasanah ilmu hukum pidana, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagi pelacur berkembang istilah baru "pekerja seks komersial". Istilah ini, dipandang lebih terhormat, jika dibandingkan istilah lainnya.

Penerapan sanksi pidana itu bersifat positif yaitu penetapan pemberian premi (ganjaran) kepada pelopor kejahatan, sehingga penerapan sanksi dalam penerapan sanks kadangkala mempunyai hambatan, akan tetapi msangat diperlukan untuk penegakan hukum khususnya dalam penerapan sanksi kasus tindak pidana pelacuran melalui transaksi eletronik. Manfaat sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan karena kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana (*The criminal sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future, get along without it*);
2. Sanksi

pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*); 3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan "penjamin yang utama atau terbaik" dan suatu ketika merupakan "pengancam yang utama" dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor. Used indiscriminately and coercively, it is threatener*). Dengan demikian yang dimaksudkan dengan sanksi dalam hal ini adalah sanksi hukum dalam arti sanksi yang unsur-unsurnya dapat dirumuskan sebagai reaksi terhadap akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial, baik kaidah hukum maupun kaidah sosial non hukum, dan merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu/peraturan.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut hanya mengatakan bahwa untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil/tempat-tempat pelacuran dan bagi orang yang menarik keuntungan dari perbuatan pelacuran tersebut dibuktikan dengan perbuatan itu menjadi pencarian (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali) serta mendapatkan keuntungan, sehingga di dalam KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia tempat untuk pelacuran serta bagi mucikari nya saja, dan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pelacuran (laki-laki dan perempuan) sebagai tindak pidana kesusilaan belum di atur diatur dalam KUHP, selain dijabarkan dalam peraturan lainnya seperti Peraturan Daerah di mana kegiatan pelacuran sebagai kegiatan mengganggu ketertiban umum sehingga penerapan sanksi hanya sebagai tindak pidana ringan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan Hukum dalam praktik prostitusi *online* adalah Pasal 506 KUHP, Pasal 298 KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan prostitusi *online* adalah peraturan perundangan tidak serta-merta dapat melakukan penangkapan dan penahanan kepada para pihak karena dalam KUHP belum mengatur tentang prostitusi *online*, serta belum adanya aturan hukum yang efektif yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi *online*.

### **B. Saran**

1. Setiap praktik prostitusi *online* diperketat dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penegakan Hukum yang mengganggu ketertiban masyarakat, dan perlu dilakukan penyuluhan tentang dampak prostitusi bagi masyarakat terutama akibat yang dapat ditimbulkan seperti terjangkit penyakit kelamin atau biasanya disebut HIV/Aids, sehingga masyarakat tidak terpengaruh dengan penggunaan obat terlarang dan kegiatan prostitusi *online*.
2. Prostitusi Transaksi Elektronik dalam penerapan hukum dapat dibentuk pengadilan khusus untuk menyelesaikan persoalan penyakit masyarakat yang sampai saat ini sulit diberantas, serta pihak pemerintah mengeluarkan kebijakan pengawasan yang ketat bagi pihak-pihak baik orang atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan berkaitan usaha penggunaan nama domein agar tidak melanggar prinsip etika dan moral, melakukan pengawasan eksternal dengan melibatkan pengawasan dengan pemerintah daerah, dan badan usaha *provider* atau penyedia jasa internet di daerah dan bekerja-sama dengan Lembaga Sosial serta pemberian bantuan penyuluhan hukum melalui Perguruan

Tinggi ditingkat daerah dalam mensosialisasikan cara penggunaan sarana jual beli melalui internet, sehingga para pengguna maupun masyarakat dapat memahami, mengetahui dalam menggunakan sarana elektronik yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sofian. *Prostitusi Online*. Diakses Februari, 15, 2022. dari [PROSTITUSI ONLINE DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA \(binus.ac.id\)](#)
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- I.A, Anindia dan R.B. Sularto. *Kebijakan Hukum Pidana*. Diakses Oktober, 7, 2021. dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/4276>
- Kanter, E.Y & S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lahif, Nazruddin. 2017. *Teori Hukum sebagai Sarana/Alat memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*. Law Review.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusianto Agus, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana .Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenadamedia Group 2016 Jakarta.
- Subekti, R. 2008. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermassa
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wongso, Raisanta. *Kejahatan Cyber berbasis Prostitusi*. Diakses September, 30 2021. Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11994>